



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1993**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1992**

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
 - bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

A. Peng 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah ialah Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Modal Daerah ialah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan imbalan tertentu;
- g. Pihak Ketiga ialah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;

B A B I I

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B I I I

T A T A C A R A P E N Y E R T A A N M O D A L

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) dan atau Badan Usaha lain yang telah berbadan hukum serta mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);

- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan danaanya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal dari masing-masing pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Jangka waktu perjanjian ;
 - e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8

Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagaimana modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Bagian Perekonomian;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Hukum;
- f. Kantor Pertanahan;
- g. Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.

Pasal 9

Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

B A B IV P E M B I N A A N

Pasal 10

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B V P E N G A W A S A N

Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala dalam 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI H A S I L - U S A H A

Pasal 13

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan di masukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

B A B VII A T U R A N P E R A L I H A N

Pasal 14

- (1) Semua penyertaan modal pada pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

B A B VIII P E N U T U P

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 9 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG TEMANGGUNG

KETUA

cap. ttd

DARJANTO

Cap. ttd

Drs. SRI SUBAGJO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal 27 Februari 1993 Nomor: 570.33 - 226

Direktorat Jenderal

Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

cap.ttd

Drs. SOEJITNO

Pembina Utama Madya

NIP. 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor: 3 Tanggal: 24 April 1993

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

TEMANGGUNG

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 1992

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- (1) Hasil Pajak Daerah;
- (2) Hasil Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah;
- (4) Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

selanjutnya pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, maka tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya diatur dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapatan daerah.

Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : 1) Kontrak manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- 2) Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:
- Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- 3) Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan antara lain:
- Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - hasil usaha dan keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan Prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 4) Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 5) Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan pada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
- Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian

lainnya dimanfaatkan dan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.

- c) Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
- d) Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- e) Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1): Pembinaan dimaksud adalah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

ayat (2): Cukup jelas. Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977

ayat (3): Cukup jelas. Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977

Pasal 11 ayat (1): Cukup jelas. Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977

ayat (2): Cukup jelas. Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977

ayat (3): Cukup jelas. Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977

Pasal 12 s. d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pajak-pajak Pemerintahan Daerah

pasal 16 : Cukup jelas.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pemberantasan Darih-darih Kabupaten-Pekan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18/1977 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak-ba Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Decker Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman Mesin Gilas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Decker Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG PEMINJAMAN MESIN GILAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Decker Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman Mesin Gilas yang disebut dengan SImp. Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1978 nomer HK.48/1978 dan diungkapkan dalam